



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2021



NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR : 130.13/19/111
NOMOR : 171.51/813/140
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 130.13/19/111
NOMOR : 171.51/813/140
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang
2. a. N a m a : BUDI PRAYITNO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
b. N a m a : BUSTANUL ARIFIN, S.T
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Magelang, 1 September 2021

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,

PIHAK KEDUA



**BUDI PRAYITNO
KETUA**



**BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA**



**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR : 130.13/19/111
NOMOR : 171.51/813/140
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA
MAGELANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 130.13/19/111 - 171.51/813/140
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
Tujuan Penyusunan KUA	3
Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
Pertumbuhan Ekonomi	7
Perkembangan Harga	9
Investasi	10
Ekspor-Import	11
Indeks Gini	11
Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	15
Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	15
Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	15
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	17
Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	17
Target Pendapatan Daerah	18
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	19

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	19
Rencana Belanja	20
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	21
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	21
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	22
BAB VIII PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2019 - 2020 dan prediksi 2021	7
Tabel II.2	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang Tahun 2018 - 2020	8
Tabel II.3	PDRB per Kapita Kota Magelang	9
Tabel II.4	Inflasi Year on Year Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2020	10
Tabel II.5	Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Magelang	11
Tabel III.1	Asumsi Makro Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2022	15
Tabel III.2	Asumsi Makro Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022	16
Tabel IV.1	Target Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021	18
Tabel IV.2	Rencana Belanja Daerah Kota Magelang TA 2022	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan tahunan Kota Magelang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2022 adalah ***Pulih Bersama untuk Maju, Sehat dan Bahagia***. Perencanaan tahun 2022 bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD untuk Walikota dan Wakil Walikota hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. Program dalam RKPD ini menjadi bagian muatan dari rancangan RPJMD yang sedang disusun.

Tema pembangunan tahun 2022 direncanakan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh untuk mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, SDM berkualitas, dan mandiri, serta mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat madani. Tema tersebut merupakan kelanjutan tema tahun sebelumnya dengan mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Magelang, RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, dan program prioritas nasional dalam RKP. Disamping itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Magelang Tahun 2020.

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sebagaimana maksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Sesuai ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Berdasarkan RKPD Kota Magelang Tahun 2022, Pemerintah Kota Magelang menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyusunan APBD.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA memuat (a) kondisi ekonomi makro daerah; (b) Asumsi penyusunan APBD; (c) Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan; dan (f) strategi pencapaian.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen dalam Peraturan Menteri tersebut disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Format dokumen KUA ini mengacu pada Peraturan Menteri tersebut dan berupa laporan yang dihasilkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Walikota Magelang menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD Kota Magelang dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2022 akan lebih efektif.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan penyusunan PPAS.
- b. Sebagai arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang

- Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 24. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tahapan evaluasi pembangunan dijadikan sebagai aspek dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun 2022 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan.

Indikator makro yang perlu dievaluasi antara lain perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, Inflasi, Investasi, Perdagangan Internasional (Ekspor). Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2022 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi mengalami Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus berlanjut pada triwulan I 2021. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei 2021 mencatat perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2021 tumbuh -0,87% (yoy), atau membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -3,34% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perbaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan aktivitas pada seluruh komponen dengan sumbangan terbesar dari ekspor luar negeri dan investasi. Kinerja positif ekspor luar negeri terjadi pada ekspor non migas yang tumbuh 12,5% (yoy) pada triwulan I 2021, terutama didorong oleh komoditas ekspor unggulan tekstil dan produk tekstil (TPT), furniture, serta alas kaki. Peningkatan ekspor didorong oleh realisasi order yang tertunda selama tahun 2020 dan penambahan order baru di tahun 2021.

Ke depan, pemulihan perekonomian Jawa Tengah diperkirakan masih akan berlanjut didukung oleh implementasi vaksinasi yang terus meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan ditopang baik oleh permintaan global maupun domestik. Order produk ekspor Jawa Tengah terindikasi terus meningkat pada komoditas unggulan seperti alas kaki, kayu olahan, furniture, dan

garmen. Selain itu, realisasi berbagai kebijakan pemerintah juga dapat semakin mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Adanya kebijakan relaksasi fiskal pemerintah melalui PMK No.20/PMK.010/2021 yang memberikan diskon PPnBM untuk pembelian kendaraan Roda 4 dan berlaku pada 1 Maret 2021, mulai mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor meskipun masih pada tingkat yang terbatas.

Keberadaan pandemi sejak awal tahun 2020 cukup melemahkan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang. Program vaksinasi, munculnya inovasi-inovasi pelayanan penanganan Covid-19 dan keberlanjutan program perlindungan sosial memberikan harapan besar bagi salah satu pijakan pemulihan ekonomi makro baik level nasional, regional maupun Kota Magelang di tahun 2021. Respons kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dirumuskan dalam menghadapi pandemi diharapkan mampu menjaga pergerakan indikator makro sampai akhir tahun 2021 pada angka capaian dengan tingkat penurunan/peningkatan yang tidak terlalu tajam dari tahun 2020. Perkembangan indikator perekonomian makro Kota Magelang disajikan dalam tabel II.1.

Tabel II.1
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang
Tahun 2019 – 2020 dan Prediksi 2021

Indikator	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,44	-2,45	1-3
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,37	8,59	7-8
IPM	78,8	78,99	79 - 80
Inflasi (%)	2,19	1,84 - 3,84	3±1
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,46	7,58	7-8

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2022

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Diteropong dari sisi riil, PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Secara riil PDRB Kota Magelang di tahun 2020 mencapai 6,314 Triliun Rupiah. Nilai tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kota Magelang pada tahun 2020 berkontraksi sebesar -2,45%.

Hampir seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Magelang mengalami perlambatan di tahun 2020. Lapangan usaha yang paling terdampak adalah Transportasi dan Pergudangan (-27,68%). Lapangan usaha yang masih mampu tumbuh positif di tahun 2020 diantaranya adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,37%), Pengadaan Listrik dan Gas (1,8%), Informasi dan Komunikasi (17,32%), Jasa Keuangan dan Asuransi (1,2%) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,63%).

Perolehan PDRB Kota Magelang secara nominal mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 dengan total nilai tambah bruto di tahun 2019 sebesar 8,81 triliun Rupiah (atas dasar harga berlaku). Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB riil Kota Magelang melambat sebesar 0,99% dengan perolehan sebesar 8,72 triliun Rupiah.

Perlambatan di tahun 2020 ini terjadi pada beberapa lapangan usaha, dengan perlambatan tertinggi dari lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (-25,16%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-8,94%) serta lapangan usaha Jasa Lainnya (-5,84%). Sementara itu beberapa lapangan usaha tetap mampu tumbuh positif dengan pertumbuhan tercepat pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (17,49%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (11,65%) serta lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (5,83%).

Tabel II.2
Pertumbuhan Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang
Tahun 2018-2020

Lapangan Usaha	2018		2019		2020	
	adh b	adh k	adh b	adh k	adh b	adh k
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,37	0,86	7,84	5,17	2,21	0,37
Industri Pengolahan	6,22	3,48	6,01	4,53	2,23	-0,21
Pengadaan Listrik dan Gas	9,58	6,35	5,90	5,82	1,23	1,80
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,10	4,14	5,88	4,03	5,83	-0,47
Konstruksi	9,66	5,10	7,46	4,24	-1,00	-1,70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,66	5,86	8,16	5,54	-2,36	-3,50
Transportasi dan Pergudangan	7,36	6,51	10,24	8,32	-25,16	-27,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,85	6,90	9,96	8,66	-8,94	-9,52
Informasi dan Komunikasi	10,72	10,57	8,32	7,17	17,49	17,32
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,08	3,55	5,38	3,79	1,52	1,20
Real Estate	8,38	5,46	5,27	3,42	0,13	-0,46

Jasa Perusahaan	11,03	8,16	11,85	8,68	-4,31	-6,26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,54	3,37	4,79	3,42	-0,10	-1,58
Jasa Pendidikan	8,92	6,11	8,78	6,03	2,35	-0,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,20	7,82	8,36	6,36	11,65	8,63
Jasa lainnya	10,36	9,30	9,51	8,84	-5,84	-7,03
PDRB	7,83	5,46	7,42	5,44	-1,00	-2,45

Sumber : RKPD Kota Magelang Tahun 2022

Indikator kesejahteraan masyarakat yang terukur dari PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 dengan proyeksi penduduk sebesar 122.111 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 6,012 juta Rupiah/bulan atau 72,126 juta Rupiah/tahun (atas dasar harga berlaku). Nilai ini melambat -1,21% di tahun 2020 seiring dengan kontraksi perolehan PDRB. Pada tahun 2020 dengan proyeksi penduduk sebesar 122.375 jiwa, PDRB per Kapita Kota Magelang mencapai 71,27 juta Rupiah/tahun (atas dasar harga berlaku) atau rata-rata 5,939 juta Rupiah/bulan. Optimalisasi indikator ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial.

Tabel II.3
PDRB per Kapita Kota Magelang

Indikator	2018*	2019*	2020**
PDRB per Kapita adhb	67.294,87	72.146,57	71.272,47
PDRB per Kapita adhk	50.369,43	53.005,38	51.595,89
Proyeksi Jumlah Penduduk	121.992,00	122.243,00	122.375,00

Sumber : RKPD Kota Magelang Tahun 2022

2.1.2 Perkembangan Harga

Perhitungan inflasi sejak awal tahun 2020 tidak lagi dilakukan untuk Kabupaten/Kota non-SBH. Potret inflasi dapat dilakukan salah satunya dengan mengacu pada perkembangan harga yang terjadi di sister city. BPS Kota Magelang sebagai penyelenggara statistik sektoral menetapkan Kota Surakarta sebagai sister city Kota Magelang dengan dasar adanya kemiripan pola konsumsi antar penduduk di kedua kota tersebut. Pemenuhan indikator ini sedang

diupayakan melalui kegiatan penelitian dengan output berupa prediksi inflasi tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang bekerjasama dengan akademisi kredibel.

Perkembangan harga komoditas Kota Magelang sepanjang tahun 2016-2020 terkendali dengan baik. Inflasi akhir tahun dicapai pada angka yang rendah, meski di tahun 2020 relatif sangat rendah di angka 1,84% - 3,84%, lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel II.4
Inflasi Year on Year Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2020

Inflasi (%)	2018	2019	2020
Kota Magelang	2,65	2,19	1,84%–3,84%*
Jawa Tengah	2,82	2,81	1,56
Nasional	3,13	2,72	1,68

Sumber : RKPd Kota Magelang Tahun 2022

2.1.3 Investasi

Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN di Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2020 meningkat cukup signifikan. Pertumbuhan nilai investasi PMA meningkat cukup tajam dari 0,19% pada tahun 2017 menjadi 20.54% pada tahun 2020, bahkan untuk pertumbuhan nilai investasi PMDN mengalami peningkatan yang sangat tinggi, dari 44,78% pada tahun 2016 menjadi 312.96% pada tahun 2020.

Tabel II.5
Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Magelang

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan nilai investasi PMA	-	0,19	5,9	16,99	20,54
2	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	44,78	68,41	169.26	232,07	312,96

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

2.1.4 Ekspor-Import

Pola produksi di Kota Magelang masih sangat bergantung pada bahan baku di pasar yang berada di luar wilayah. Hal tersebut menyebabkan net ekspor Kota Magelang selalu bernilai negatif dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 2019 net ekspor Kota Magelang sebesar minus 2,507 triliun Rupiah (atas dasar harga berlaku). Hal tersebut mengindikasikan bahwa ekspor yang terjadi belum cukup optimal tumbuh sehingga masih terkikis oleh besarnya impor di tahun berjalan. Penurunan tingkat ketergantungan terhadap bahan baku produksi, peningkatan kualitas produk setengah jadi dan produk akhir konsumsi dari seluruh lapangan usaha di Kota Magelang harus terus diupayakan untuk menghindari melebarnya celah dalam neraca perdagangan negatif yang selama ini dialami. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mempromosikan produk dan kemampuan membangun koneksi bisnis khususnya bagi UMKM juga harus terus diupayakan secara berkesinambungan melalui program dan pendampingan yang efektif.

2.1.5 Indeks Gini

Keterbatasan sampel dalam Susenas yang dilaksanakan menyebabkan perhitungan indeks gini sejak tahun 2016 tidak mampu

di break down sampai ke level Kabupaten/Kota. Data riil diperoleh di tahun 2015 dimana hasil pembangunan di Kota Magelang menunjukkan pola distribusi yang lebih merata, tercatat dari indeks gini yang turun 0,02 poin indeks menjadi 0,340 dari angka di tahun 2014 yang mencapai 0,360. Kondisi yang baik ini diprediksi bertahan dengan kecenderungan makin baik di tahun-tahun berikutnya pada interval 0,328-0,340 (deviasi $\pm 0,015$) dan masuk dalam target yang ditetapkan dalam RPJMD. Ketidaktersediaan data indeks gini pada level Kabupaten/Kota menjadikan kondisi ketimpangan pengeluaran penduduk antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tidak dapat diperbandingkan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangunan. Pelaksanaan atas perencanaan pembangunan daerah membutuhkan sumber daya keuangan yang memadai. Oleh karena itu analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah dan dalam rangka menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, APBD mensyaratkan kebijakan dalam pengelolaan yang efektif dan efisien dalam upaya mencapai sasaran pembangunan daerah. Kebijakan fiskal ini memungkinkan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Pada sisi pendapatan daerah, diproyeksi pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 masih dibayang-bayangi dampak pandemi Covid-19, terutama dari

aspek pemulihan ekonomi lokal, regional maupun nasional. Pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan keuangan mengingat banyak agenda yang harus dilaksanakan untuk penanganan dampak kesehatan, ekonomi maupun sosial, serta untuk pencapaian target-target indikator pembangunan daerah. Ketidaktepatan penentuan kebijakan keuangan akan berakibat tidak maksimalnya capaian indikator akhir pelaksanaan pembangunan tahun rencana.

Tahun 2022 juga menjadi transisi secara perencanaan mengingat RPJMD Tahun 2021-2026 masih dalam proses penyusunan pada saat RKPD Kota Magelang Tahun 2022 ini juga sedang dalam proses. Secara regulasi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 ditetapkan pada maksimal 6 bulan pasca pelantikan Walikota-Wakil Walikota Magelang hasil Pilkada Tahun 2020. Dengan demikian maka RKPD Kota Magelang Tahun 2022 harus dapat diselaraskan dengan Visi-Misi Walikota yang baru atau jika tidak, perlu penyesuaian pada saat RPJMD ditetapkan, termasuk penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk dapat mencapai target-target pembangunan daerah diperlukan pendanaan yang memadai secara fiskal. Kapasitas fiskal daerah ini memainkan peranan yang sangat strategis dalam menunjang keberhasilan perencanaan pemerintah daerah, di samping memperhatikan sumber-sumber pendanaan lainnya seperti APBN, dana Swasta, dan Swadaya Masyarakat, serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Kapasitas Fiskal Daerah diformulasikan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara regulasi, rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi kepentingan lokal, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada prinsipnya Perda ini meratifikasi secara mutatis mutandis PP Nomor 12 Tahun 2019, namun terdapat beberapa detail yang pada intinya menyesuaikan kepentingan daerah tanpa melanggar ketentuan regulatif peraturan di atasnya.

Sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2019, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan digunakan Pemerintah Kota Magelang untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.

Sedangkan untuk pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan penggunaannya diatur untuk pembiayaan misalnya untuk penyertaan modal, pembentukan dana cadangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam rapat kerja pada hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021. Asumsi yang disepakati untuk dijadikan sebagai acuan penyusunan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (RAPBN) Tahun Anggaran 2022.

Asumsi makro dalam penyusunan RAPBN Tahun 2022 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1

Tabel III.1
Asumsi Makro Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2022

Uraian	Target
Pertumbuhan Ekonomi	5,2% – 5,8%
Nilai Tukar Rupiah terhadap USD	Rp13.900 - Rp15.000
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,32-7,27%
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5-6,3%
Tingkat Kemiskinan	8,5-9%
Indeks Gini Rasio	0,376-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,41-73,465

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/komisi-xi-sepakati-asumsi-dasar-ekonomi-makro-dan-target-pembangunan-kem-ppkf-2022/>

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Berdasar kondisi eksisting perekonomian Kota Magelang tahun 2019 dan prediksi tahun 2020, dan tren *outlook* perekonomian pada skala regional dan nasional, maka perekonomian makro Kota Magelang diprediksi masih melambat di tahun 2021 namun lebih baik dibandingkan kondisi 2020. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kota Magelang Tahun 2022 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2

Tabel III.2
Asumsi Makro Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022

Uraian	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87-5,05
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,5 - 7,5
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,73-7,58
Indeks Pembangunan Manusia	80,56

Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi *ceteris paribus* tidak terpenuhi, terjadi dinamika dan atau perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal serta terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Secara terminologi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat; dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah merupakan upaya daerah dalam pencapaian pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan daerah difokuskan untuk memberdayakan potensi daerah melalui:

- a. melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c. penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui *one map policy* untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (*Fiscal Cadaster Policy*);
- d. optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi transaksi dan monitoring berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah;
- e. penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama

- dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah;
- f. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah melalui diklat terkait pajak daerah;
 - g. peningkatan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (*tax evasion*);
 - h. perubahan regulasi yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah;
 - i. koordinasi intensif dengan PD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah;
 - j. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;

4.2. Target Pendapatan Daerah

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kota Magelang dan beberapa kebijakan pendapatan, maka Pemerintah Kota Magelang menargetkan Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana disajikan pada tabel IV.1.

Tabel IV.1
Target Pendapatan Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	JUMLAH
(2)	(3)
Pendapatan Asli Daerah	217.264.020.000
Pajak daerah	33.979.000.000
Retribusi Daerah	5.364.708.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.050.995.000
Lain-lain PAD yang Sah	170.869.317.00
Pendapatan Transfer	616.806.221.000
Transfer Pemerintah Pusat	559.729.021.000
Transfer Antar-Daerah	57.077.200.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah	17.603.690.000
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	17.603.690.000
PENDAPATAN DAERAH	851.673.931.000

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan belanja untuk pemulihan ekonomi daerah dampak pandemi yang belum pasti kapan berakhirnya.
- 2) Mengutamakan anggaran belanja untuk program prioritas dan memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- 3) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- 5) Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah.
- 6) Melaksanakan kebijakan reformasi anggaran meliputi: a) rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata, b) anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat, c) kebijakan *money follow program* dengan menajamkan prioritas daerah, memperkuat pengendalian program dan menajamkan integrasi sumber pendanaan.

- 7) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam tingkat daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.
- 8) Mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan dan kesehatan.

5.2. Rencana Belanja

Berdasarkan beberapa kebijakan belanja tersebut, Pemerintah Kota Magelang memperkirakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada tabel IV.2.

Tabel IV.2
Rencana Belanja Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	PLAFON ANGGARAN
Belanja Operasi	776.663.401.634
Belanja Pegawai	386.060.728.292
Belanja Barang dan Jasa	380.764.917.342
Belanja Hibah	8.327.756.000
Belanja Bantuan Sosial	1.510.000.000
Belanja Modal	110.059.090.880
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.191.950.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.912.287.928
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.053.502.952
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.901.350.000
Belanja Tidak Terduga	28.849.207.543
Jumlah Belanja Daerah	915.571.700.057

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Magelang diarahkan untuk investasi (penyertaan modal) ke BUMD. Hal ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian target indikator ekonomi makro adalah sebagai berikut:

1. Memulihkan ekonomi daerah khususnya pada sektor primer dan pemulihan geliat investasi setelah adanya pandemi covid-19.
2. Menjaga kondusifitas wilayah dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan.
4. Mengoptimalkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengelola laju inflasi dalam batas wajar.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjangkaran riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Magelang, 1 September 2021

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA

dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,
PIHAK KEDUA

BUDI PRAYITNO
KETUA

BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA